

**Masyarakat Madani dan Penguatan Demokrasi Politik Islam
di Indonesia**

Andi Jufri

(Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo)

andijufri@iaingorontalo.ac.id

Abstract

Civil society is a socio-political construct that places Islam and the State in a state of mutual need, namely, Islam, on the one hand, as a moral guide for state management, and the State, on the other, as a foundation for Islamic values. This conception refers to the significant amount of the Medina-built society of the prophet Muhammad and *Khulafaurrasyidin*, which consists of five key pillars: monotheism, humanism, deliberations, justice, and Brotherhood.

This research aims to investigate how civil society interacts with the growth of political democracy in Indonesia. The researcher used descriptive qualitative techniques in this investigation by analyzing primary data collected from library studies. The data were processed using discourse analyzes and hermeneutic analysis techniques. Besides, the researchers used the historical, sociological, philosophical, and theological convergence approach. The research result revealed that the process of consolidating and improving political democracy in Indonesia remained bureaucratic and did not wholly represent civil society characteristics.

Keywords: Islamic Politic; Civil Society; Democracy

Abstrak

Masyarakat Madani merupakan suatu konsep social politik yang memposisikan Islam dan Negara dalam keadaan saling membutuhkan, yakni; Islam sebagai panduan moral bagi pengelolaan negara disatu sisi, dan negara sebagai sarana pembedaan nilai-nilai Islam pada sisi yang lain. Konsepsi ini merujuk pada nilai substansial yang mewakili kecenderungan masyarakat Madinah yang dibangun oleh nabi Muhammad saw dan khulafaurrasyidin yang mencakup lima pilar utama, yakni; tauhid, humanisme, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan.

Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana korelasi Masyarakat Madani dengan pembangunan demokrasi politik di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menelaah data primer yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Data tersebut diolah dengan teknik analisis wacana (*discourse analysis*) dan teknik analisis hermeneutic (*hermeneutic analysis*). Selanjutnya dalam proses interpretasi, penulis menggunakan pendekatan historis, sosiologis, filosofis, dan teologis konvergensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses konsolidasi dan penguatan demokrasi politik di Indonesia sejauh ini masih sebatas procedural dan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik Masyarakat Madani.

Kata Kunci: Masyarakat Madani; Politik Islam; Demokrasi.

Pendahuluan.

Salah satu isu yang menempatkan politik Islam pada posisi "dilematis" di Indonesia adalah posisi Islam dalam kerangka negara nasional yang berdasarkan Pancasila. Dilema politik Islam berpangkal pada tiga problem mendasar, yakni; *Pertama*, problem yang bersifat teologis tentang hubungan agama dan politik di dalam Islam. *Kedua*, Problem yang bersifat murni politik, yaitu menyangkut strategi perjuangan politik Islam dalam latar kehidupan politik Indonesia yang kompleks. *Ketiga*, Kemajemukan paradigma politik Islam. Hal ini ditandai oleh beragamnya tipologi gerakan politik Islam dan banyaknya partai-partai yang bermunculan di kalangan umat Islam, baik yang mendasarkan diri pada ideologi dan simbol keIslaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam.

Berangkat dari dilema inilah maka dipenghujung tahun 1990-an, muncul sebuah gagasan "Masyarakat Madani" yang dipopulerkan oleh Nur Cholis Madjid, Dato Anwar Ibrahim, K.H. Abdul Rahman Wahid, AS. Hikam, Emil Salim, dan para cendekiawan Islam lainnya. Gagasan ini intinya memuat tentang ide-ide besar tentang: kesukarelaan (*voluntary*),

keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian terhadap negara dan keterikatan pada norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku.¹ Gagasan ini diharapkan menjadi platform moral bagi proses konsolidasi dan penguatan demokrasi politik di Indonesia pada masa depan. Gagasan inipun mendorong bergesernya manivesto politik Islam pasca reformasi 1998, sekaligus menyudahi ambiguitas sikap politik Islam terhadap hubungan Islam dan negara.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu potensial memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam proses demokratisasi dan perwujudan masyarakat madani yang diidamkan itu. Oleh karenanya, tulisan ini bermaksud mengkaji tentang korelasi konsep masyarakat madani dengan konsolidasi dan penguatan demokrasi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan rujukan bagi umat Islam dalam memberikan kontribusinya dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis berdasarkan ketuahan yang maha esa.

Geneologi Gagasan Masyarakat Madani.

Dato Anwar Ibrahim adalah sosok intelektual dan politisi muslim Malaysia sering disebut sebagai pengusung term masyarakat madani di Indonesia. Gagasannya memperoleh respon positif dalam dialektika social politik di Indonesia pada awal reformasi. Dalam petikan ceramahnya pada festival Istiqlal 26 September 1995, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa;

“Yang dimaksud dengan masyarakat madani ialah sistem sosial yang subur yang diasaskan pada prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat eksis dalam mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, dan pelaksanaan pemerintahan agar mengikuti undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu yang berdasar pada keterdugaan atau predictability semata, serta mendorong lahirnya ketulusan atau transparency sistem”²

Anwar Ibrahim kemudian secara rinci menjelaskan bahwa karakteristik Masyarakat Madani seperti budaya multi etnis (*heterogeneity*), saling mengontrol (*reciprocity*), dan kesediaan untuk saling menghargai dan memahami (*lita'arafu*), menurutnya menjadi sendi dasar dari penegakan

¹Adi Suryadi Culla, 1999, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita Cita Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.3.

²Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Penajakan Awal, dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Jakarta, Vol, I, No. 2, 1999, h. 23. Lihat. Anwar Ibrahim, “Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani” dalam Aswab Mahasin, et, al, ed. *Ruh Islam dan Budaya Bangsa*, h. 22.

prinsip-prinsip moralitas, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi³.

Dari penjelasan Anwar Ibrahim ini, bisa dipahami bahwa sebenarnya ide-ide masyarakat madani yang beliau usung bertolak dari konsep *Civil Society* yang dikorelasikan dengan apa disebut oleh Gellner dengan “*High Islam*” (budaya tinggi Islam) yang juga beroperasi pada kalangan muslim Melayu Indonesia, sebagaimana terekam dalam bentangan sejarah Islam di Asia Tenggara⁴.

Secara etimologis Istilah masyarakat madani merujuk pada kota yang dibangun oleh Muhammad saw dan para pengikutnya yang bernama al-Madinatul munawwarah. Sejak hijrahnya Muhammad saw dan para pengikutnya dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian memberinya nama baru (*al-Madinah*) kepada kota itu, sesungguhnya dapat dipahami sebagai deklarasi nabi Muhammad saw atas agenda-agenda politik kerasulan.

Sistem social politik yang dibangun Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabatnya di Madinah, dapat dipahami sebagai perwujudan dari ide dasar yang terkandung dalam kosa kata “*madinah*”, yang secara etimologis berarti “tempat peradaban”, sepadan dengan makna etimologis dari kosa kata Yunani “*polis*” yang berarti kota. “*Madinah*” dalam arti itu, adalah sama dengan “*hadarah*” dan “*tsaqafah*” yang masing-masing sering diterjemahkan dengan peradaban dan kebudayaan. Lebih jauh, kata ini secara etimologis juga berarti pola kehidupan menetap, lawan dari “*badawah*” yang berarti pola kehidupan mengembara (nomad). Karena itu kata Madinah, dalam terminologi modern, menunjuk pada semangat dan pengertian “*civil Society*”, suatu terminologi Inggris yang berarti “masyarakat sopan, beradab dan teratur”.⁵

Masyarakat madani menemukan wujudnya yang paling aktual dalam struktur sosial manusia, terjadi pada masyarakat Islam awal di Madinah. Nabi Muhammad saw merumuskan dasar-dasar masyarakat madani melalui suatu piagam yang dikenal dengan piagam Madinah (*sahifah al-madina*). Konteks sosial yang digagas oleh Nabi Muhammad tersebut, merupakan sistem sosial yang mengharuskan masyarakat bersifat sabar, ulet, bekerja keras, toleran, terbuka, konsisten, taat hukum, dan senantiasa gandrung pada ilmu pengetahuan dan musyawarah.

³Anwar Ibrahim, 1996, “Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani”, dalam Aswab Mahasin, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, hal. 18-24, Abdul Wahab El Affendi, 1994, *Masyarakat Tak Bernegara Yogyakarta*: LKiS, hal. 95.

⁴Riyadi Abdul Kadir. “Kajian Atas Wacana Tasawuf dan Keutuhan Sosial Ernest Gellner”. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 8, no. 2, 2018.

⁵Nurcholish Madjid, 1999, “Menuju Masyarakat Madani”, dalam *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, No.2/VII/1996, hal.51-55.

Di samping budaya dan peradaban madani yang telah diaktualkan oleh Rasulullah dan para Khalifah al-Rasyidun sesudahnya, dalam catatan sejarah terdapat sejumlah pakar islam klasik telah menengahkan teori ilmiah tentang masyarakat madani yang cakupannya cukup luas dan komperhensif. Diantara mereka adalah; al-Farabi (870-950M), Ibnu Maskawaih (930-1030M), dan Ibnu Khaldun (1332-1406M).

Sebagai penggagas falsafah politik, al-Farabi juga tidak salah jika dikategorikan sebagai penggagas masyarakat madani setidaknya dalam bentuk paradigma. Gagasan beliau tidak terbatas hanya dalam konteks sejarah Islam, tetapi lebih jauh dan luas dalam konteks sejarah dunia pada umumnya. Merujuk karya al-Farabi; *Ikhsa' al-Ulum* (katalog ilmu), kata madani berkaitan dengan ketamaddunan atau peradaban (*civilation*). Menurut al-Farabi, ilmu madani terbagi dalam dua bagian utama; Bagian pertama, antara lain memuat tentang berbagai jenis perilaku dan cara hidup manusia, tentang naluri, tabiat, dan ahlak serta keadaan jiwanya yang menyebabkan termotivasi untuk melakukan sesuatu seperti yang di perlihatkannya, dan tentang bagaimana suatu karakter hidup yang baik menyatu dalam diri setiap insan. Bagian kedua mengkaji tentang: [1] sistem ahlak dan budi pekerti terpuji, serta cara hidup bermoral dalam sebuah kota atau negara, [2] peranan dan fungsi institusi politik dalam pencapaian ketertiban kota atau negara, [3] jenis program dan aktifitas yang dapat menjamin ketertiban kota atau negara yang baik, [4] jenis-jenis sistem politik yang tidak bermoral, ciri khasnya, peran yang dimainkannya, serta tabiat dan cara hidup masing-masing sistem.⁶

Manusia sebagai hewan madani dijelaskan al-Farabi dalam *Tahsil as-Sa'adah* (pencapaian kebahagiaan). Menurutny, manusia digelar hewan madani karena pada tabiatnya manusia senang bermasyarakat untuk mencapai tingkat kesempurnaan hidup.⁷ Ia juga membedakan antara komunitas yang para anggotanya bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan buruk dan tercela dan yang para anggotanya saling bekejasama dalam mencapai tujuan mulia penciptaan manusia yang merupakan wujud dan kesempurnaan hidup.⁸ Bangunan interaksi yang menghargai eksistensi dan hak-hak individu secara mulia, lebih tegas diungkapkan al-Farabi dalam kitab

⁶Lihat al-Farabi, *Tahsil Al-Saa-dah* (Hyderabad: Dairat al-Maa-rif al Utsmaniyah, 1345), h.12.

⁷Lihat Mahsin Mahdi, *Al-Farabi's Philoshophy of Plato and Aristoteles* (Ithaca, New York: Cornell University press, 1962), h. 2. Lihat juga *Tahsil al-Sa'adah dalam Rasa-'il* (Hyderabad: Dairat al-Maarif al-Utsmaniyah, 1345), h. 14. Disinilah muncul ide dan asas-asas pluralisme, toleransi, demokrasi, dan lain-lain yang mengarahkan agar pengalaman keagamaan tidak mengalami distorsi lantaran mengacu pada formalisme yang kosong. Secara praktis, hal yang demikian telah dicontohkan dalam masyarakat yang telah dibentuk oleh Rasulullah di Madinah.

⁸Lihat Richard Walzer, *Al-Farabi on the Perfect State; A. Revised Tex With Introduction, Trnslation, and Commentary* (Oxford: Clarendon Press, 1985), h. 231.

Fi'al-Ijtima'at al-Madaniyah dan *Fusuul al-Madani*, bahwa masyarakat madani pada tahap yang tertinggi para anggotanya saling bekerja sama secara sinergis dan harmonis dalam membina peradaban yang luhur, menegakkan kebenaran, memupuk kecintaan pada ilmu dan memakmurkan masyarakat dengan sistem pembangunan yang bermartabat.⁹

Dalam konsepsi ilmu madani, hal-hal yang dapat menuntun manusia meraih peradaban yang tinggi dan luhur terdiri dari empat hal, yakni: (1) *intelektual or rational theoretical virtues* (kebaikan akal nazari), (2) *delibrativ virtues* (kebaikan akal amali), (3) *moral virtues* (kebaikan moral), (4) *partical art and thecknology wich is never divorcid from ethics* (kebaikan keterampilan dan teknologi yang tidak terpisah dengan moral).¹⁰

Di samping al-Farabi, Ibnu Maskawaih sering memakai istilah madani dan tamaddun dalam arti yang sama.¹¹ Madaniyah menurutnya, merujuk pada sejauh mana kesejahteraan dan kemakmuran itu diraih, kerja sama, dan keadilan pemerintah yang senantiasa menjaga kebajikan rakyat.¹² Dalam konteks ini, masyarakat madani sering diidentikkan dengan pengertian *civil society*. Selanjutnya beberapa intelektual muslim kontemporer secara konsisten menggunakan term Masyarakat Madani dalam merefleksikan gagasan konstruk social politik yang ideal, meskipun diantara mereka terdapat perbedaan pandangan dalam memaknaisystem social politik yang terkandung di dalam term tersebut. Diantara mereka yang terkemuka adalah Profesor Naquib al-Attas¹³, Nurcholis Madjid, Emil Salim, dan Dawam Raharjo.

Di antara cendikiawan Muslim Indonesia yang banyak mengulas tentang Masyarakat Madani adalah Nurcholish Madjid. Menurutnya masyarakat madani adalah:

“masyarakat yang sopan, beradab, dan teratur dalam bentuk negara yang baik. Masyarakat Madani dalam semangat modern tidak lain dari

⁹Lihat Dunlop, D.M.ed., *Fusul al-Madaani: Aphorisms of the Statesman* (Cambridge: University Of Cambridge, Oriental Publications, 1961), h.171.

¹⁰Osman Bakar, *Civil Society: Its Components and Dinamics* (Kuala Lumpur: IPI-ABIM, 1998), h.77.

¹¹Richard Walzer, *op.cit.*, h.231.

¹²Hal ini banyak terungkap dalam tulisan-tulisannya seperti: *al-Hawaamil wa'al-Shawaamil*, dan *al Fawzal al-Ashgar*. Lihat pula, Joel L.Kreamer, *Humanism in the Renaissance of Islam* (Leiden: E.J.Brill, 1986), h.232.

¹³Profesor Naquib al-Attas seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri sebuah lembaga yang bernama *Institute for Islamic Thought and Civiliation (ISTAC)* yang disponsori oleh Anwar Ibrahim. Lihat Ngudi Astuti “Peran Umat Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia (Konsep dan Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Umat yang Demokratis, Adil, dan Makmur)” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Volume 11, Nomor 2, April 2012, h.89.

civil society, karena kata madani menunjuk pada makna peradaban atau kebudayaan”.¹⁴

Di samping Nurcholis Madjid, Profesor Emil Salim turut mensosialisasikan istilah masyarakat madani. Menurut Emil Salim, substansi masyarakat madani seperti egaliteranisme dan musyawarah merupakan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁵ Bila gagasan masyarakat madani Emil Salim dilihat melalui perspektif civil society, maka agaknya Emil Salim memiliki kesamaan pandangan dengan mereka yang mengatakan bahwa Egaliterianisme dan musyawarah merupakan ciri pokok demokrasi dan masyarakat madani.

M. Dawam Raharjo juga mengulas tentang sejarah agama dan masyarakat madani. Dalam penelaahannya beliau menyimpulkan: “Agama di Indonesia, mengambil peranan penting dalam membentuk masyarakat sipil, khususnya sebagai masyarakat politik. Perkembangan masyarakat sipil ini ternyata lebih cepat daripada perkembangan masyarakat ekonomi. Sebagai dampaknya, peranan Negara lebih menonjol dan justru mengambil peran sebagai agen perubahan social yang berdampak pada terbentuknya masyarakat sipil, dalam arti mencakup masyarakat politik maupun ekonomi. Kecenderungan yang mendominasi Indonesia adalah idealisasi negara, sebagai wadah nilai-nilai tertinggi. Perjuangan organisasi organisasi keagamaan ikut mendorong terbentuknya negara-ideal, atau negara integralistik sebagai kormpromi dari konflik antara sekularisme dan teokrasi. Dalam negara ideal tersebut, agama dicegah untuk dominan dalam mewarnai corak negara, tetapi diberi kesempatan untuk masuk dan membentuk nilai-nilai ideal itu kedalam wadah Negara”¹⁶.

Sementara itu, *Civil society* dalam pandangan Barat berpangkal dari Cicero yang kemudian diaktualkan kembali oleh Adam Ferguson pada abad ke 17. Dalam Pandangan Cicero, *civil society* adalah keadaban (*civility*) yang lahir dari rahim peradaban Barat, dan dipakai sebagai istilah politik untuk menggambarkan sebuah pemerintahan yang tidak *despotic oriented* (*Not Oriental Despotism*)¹⁷.

¹⁴Lihat Nurcholis Madjid, “Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Masyarakat Madani”, dalam Widodo Usman dkk.ed., *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Cet.I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), h.82.

¹⁵Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani* (Bandung: PT.Rosda Karya, 1999).

¹⁶M.Dawam Raharjo, “Demokrasi, Agama, dan Masyarakat Madani”, UNISIA, No. 39/XXII/III/1999, h.32.

¹⁷Lihat M. Dawam Rahardjo, “Sejarah Agama dan Masyarakat Madani” dalam Widodo Usman, dkk. (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 18. Lihat pula, Masroer CJB dan Lalu Darmawan, “Wacana civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia”, Sosiologi Reflektif, Volume 10, N0. 2, April 2016, h.38.

Sejalan dengan Cicero dan Adam Ferguson, Filsuf social Italy Gramsci, mengidentifikasi *civil society* sebagai hegemoni kultural yang diproduksi oleh Gereja, media massa, dan lembaga pendidikan.¹⁸ Ide *civil society* sesungguhnya bukan satu bentuk yang tunggal, namun sering digunakan untuk tiga hal yang berbeda, meskipun dalam beberapa hal terjadi *overlapping*, sebagaimana dikemukakan oleh Seligman sebagai berikut: Pertama, *civil society* digunakan untuk selogan politik, yakni sebagai selogan gerakan dan partai yang bermacam-macam. Sementara di Barat dengan dalih perwujudan istilah tersebut, dikembangkan kebebasan untuk mengkritik kebijaksanaan pemerintah. Kedua, *civil society* digunakan oleh ilmuan sebagai analisis yaitu menjelaskan bentuk organisasi sosial atau fenomena sosial. Kini lebih dikenal untuk menjelaskan bentuk organisasi sosial kaitannya dengan demokrasi dan kewarganegaraan. Ketiga, *civil society* merupakan istilah yang berkaitan dengan konsep-konsep normatif yang filosofis sebagai konsep ideal yang etis, yakni suatu visi keteraturan sosial yang mengarah pada terciptanya visi kehidupan yang baik¹⁹.

Agama dan Pembentukan Masyarakat Madani

H.A.R. Gibb²⁰ dan Ernest Gellner memandang bahwa berbeda dengan Kristen, di dalam tradisi Islam terdapat ikatan kuat antara spirit dan hukum keagamaan dengan wilayah social dan politik. Islam dalam peran historisnya tidak pernah terpisah dari medan politik serta kemasyarakatan.²¹ Islam bagi pemeluknya memerangkan fungsi ganda sekaligus, di samping menjadi system keyakinan yang bersifat mutlak, juga sebagai value yang bersifat universal. Sebagai value, agama menjadi koridor etis dalam membangun moralitas kekuasaan dan menginspirasi pelaku kuasa untuk selalu menegakkan keadilan, keterbukaan, kebebasan dan keadaban.²² Sementara keyakinan beragama berimplikasi terhadap lahirnya keinsyafan ketuhanan”.²³ Selanjutnya nilai dan keyakinan beragama dapat ditransformasikan ke dalam ideom-ideom politik modern, seperti keadilan, kebebasan, feminisme dan post strukturalisme.

¹⁸Azyumardi Azra, *op.cit*, h.34

¹⁹Lihat Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h.129-130.

²⁰Whiter Gibb, *Islam*, London, 1932. h. 12, seperti yang dikutip M. Natsir, dalam *Capita Selecta I*, h. 3&102.

²¹Ernest Gellener, *Muslim Society*, (Combridge University Press, 1981), h. 1.

²²M. I. Soelaeman, *Manusia-Religi Pendidikan* (Jakarta:Dirjen PTPPLPTK, Jakarta, 1988), h. 161.

²³Budhy Munawar Rahman, dalam Pengantar Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. xxx.

Melalui nilai agama, masyarakat diajarkan untuk dapat berinteraksi secara dinamis, saling bertukar gagasan, dan dengan sendirinya menghormati kemungkinan perbedaan. Interaksi dinamis dan humanis tersebut, pada gilirannya mendorong lahirnya keterbukaan dan kebebasan berpikir yang didalamnya mengandung rasa tanggung jawab. Seorang disebut bebas apabila ia dapat melakukan sesuatu seperti yang dikehendaknya sendiri atas pilihan serta pertimbangannya sendiri, sehingga orang tersebut secara logis dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya.

Terkait dengan tersedianya ruang kebebasan ini, dijelaskan oleh Bradley yang kemudian dikutip Benn dan Peter, bahwa kebebasan melibatkan beberapa persyaratan:

“*Pertama*, kelangsungan identitas perorangan. Artinya tindakan yang tetap mencerminkan kepribadian orang yang bersangkutan. Dengan tetap komitmen melaksanakan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah kehidupan, yang mencerminkan kebebasan nurani;

Kedua, seseorang disebut bebas dan bertanggung jawab jika pekerjaan yang dilakukannya benar-benar keluar dari dirinya sendiri, tidak dipaksakan dari luar. Pemaksanaan didefinisikan oleh Bradley sebagai “dihasilkannya suatu akibat, dalam jasmani atau ruhani suatu makhluk hidup, dari sesuatu yang tidak terkait sebagai konsekuensi kemauan makhluk itu. Orang disebut bebas dan bertanggung jawab jika ia berakal. Yakni ia mengetahui keadaan khusus perkara yang dihadapi. Jika ia melakukannya karena ia tidak mengerti, maka ia tidak dapat dipandang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya; *Ketiga*, orang yang bersangkutan haruslah seorang pelaku moral (*moral agent*), yaitu orang yang mengetahui aturan umum yang dituntut oleh masyarakatnya. Tanpa pengetahuan itu, seseorang tidak mungkin diperlakukan sebagai bertanggung jawab atas tindakannya.”²⁴

Sejalan dengan pandangan ini, Robert N. Bellah menegaskan bahwa; “filterisasi nilai dan budaya akan memungkinkan terbentuknya nasionalisme partisipatif yang egaliter.”²⁵ Melalui cara ini berarti nilai-nilai agama telah meletakkan dasar-dasar hubungan check and balance dalam masyarakat yang benar-benar partisipatif dan egaliter.

Karakteristik Masyarakat Madani

Perwujudan Masyarakat Madani membutuhkan ketersediaan unsur-unsur sosial seperti *publik sphere*, demokrasi, *toleransi politik*, pluralisme, keadilan sosial (*social justice*), partisipasi sosial, dan supermasi

²⁴Lihat Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 118-119.

²⁵*Ibid.*, h. xxiii.

hukum. Unsur-unsur sosial tersebut juga dapat dikategorikan sebagai karakter khas masyarakat madani.

Diantara karakter khas masyarakat madani tersebut di atas, penulis menyorot lebih spesifik tentang, *Free Public Sphere*, Modal social, toleransi politik, pluralisme, dan partisipasi sosial-politik, karena masalah inilah yang paling sering diangkat sebagai justifikasi bahwa demokrasi dan civil society asing dalam politik Islam.

Free Public Sphere dan Modal Social.

Free public sphere adalah ruang publik yang bebas bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat mereka. Di wilayah ini semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi wacana sosial dan politik tanpa dibayangi oleh rasa takut dari kekuatan-kekuatan di luar masyarakat. Sedangkan modal sosial (*social capital*) terdiri dari dua unsur dasar, yakni sikap saling percaya antar sesama warga (*interpersonal trust*) dan jaringan keterlibatan dalam kehidupan kewargaan (*civic engagement*).

Ruang public yang bebas dan modal social merupakan syarat dasar bagi eksisnya Masyarakat Madani. Sementara pemenuhan unsur modal sosial (*interpersonal trust* dan *civic engagement*) merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi.²⁶

Demokrasi dibangun dalam masyarakat yang intraksi sosialnya sangat kompleks. Kerja sama dan koordinasi dalam masyarakat seperti ini hampir tidak mungkin terwujud jika hal itu hanya di dasarkan pada pengetahuan dan kalkulasi rasional anggota masyarakatnya secara individual, karna individu memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan untuk membuat keputusan.

Unsur modal sosial lainnya adalah jaringan *civic engagement*, yang merujuk perhimpunan sukarela masyarakat. Putnam menegaskan bahwa semakin kuat jaringan seperti itu dalam masyarakat, semakin besar kemungkinan bagi warganya untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Jaringan *civic engagement* ini mencakup tidak saja unsur-unsurnya yang formal, melainkan juga yang informal. Pentingnya *civic engagement* bagi demokrasi terletak pada asumsi bahwa *civic engagement* membantu seseorang individu untuk mengetahui berbagai kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Selain itu *civic engagement* juga membantu seseorang individu dalam berinteraksi dengan orang lain yang memiliki minat atau kepentingan yang sama dengannya, atau terlibat

²⁶Lihat Robert D. Putnam, *Making Democracy Work, Civic Tradition in Modern Italiyn* (Princeton, NJ: Princeton University press, 1993), h. 170.

dalam mobilisasi oleh kelompok atau pimpinannya. Berdasarkan hal tersebut, maka *civic engagement* sangat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik publik.²⁷

Toleransi Politik

Toleransi politik adalah sebuah konsep tentang sikap mental seseorang untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi politik merupakan unsur social dasar dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghormati pendapat dan aktivitas orang atau kelompok masyarakat lain yang berbeda²⁸.

Bernad Lewis,²⁹ dan Schmitter³⁰ memandang bahwa civil society berpengaruh positif pada proses konsolidasi demokrasi, karena ia efektif mengkondisikan sikap toleran diantara warga negara. Toleransi merawat stabilitas sosial, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi. Sebaliknya intoleransi membuat demokrasi sulit bertahan. Karena itu pulalah Lewis berkesimpulan bahwa toleransi merupakan indikator eksis atau tidaknya masyarakat madani (*civil society*) di negara-negara muslim. Demokrasi hanya dapat tumbuh subur jika prinsip-prinsip yang mendasari kebebasan berbicara, berserikat, beragama, dan lain-lain diterima dengan baik oleh masyarakat dan kalangan elit, dan kebebasan akan bisa terjamin jika warga negara toleran terhadap kepercayaan yang berbeda-beda yang dianut warga negara lain, dan kepentingan berbeda yang hendak diraih warga negara lainnya. Toleransi tidak identik dengan demokrasi, tetapi toleransi dipercaya sebagai faktor penting untuk membuat demokrasi bekerja secara stabil. Stabilitas demokrasi merupakan fenomena yang kompleks, dan budaya politik madani merupakan salah satu unsur penting yang menentukan stabilitas politik tersebut. Dahl, berpendapat bahwa unsur esensial dari budaya politik yang dibutuhkan bagi stabilitas demokrasi adalah toleransi politik.³¹ Hal ini mengimplikasikan bahwa partisipasi politik harus dibangun di atas bangunan toleransi antara sesama partisipan politik.

Dalam Historical masyarakat muslim, toleransi keagamaan merupakan trend issue dibandingkan dengan toleransi politik secara umum.

²⁷Lihat Setiawan Gusmadi, "Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan" Mawa'izh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 9, no. 1 (2018), pp. 105-117, h.110.

²⁸Lihat Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati, "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung" UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology, Volume 1 (2) Desember 2016 eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115.

²⁹Bernad Lewis, *What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response* (Oxford: Oxford University press, 2002).

³⁰Philippe C. Schmitter, *Civil Society East and West, Consolidating the third Wave of Democracy*, ed. Larry Diamond (Baltimore: Johns Hopkins University press, 1997).

³¹Robert A. Dahl, *op.cit.* h.36-38.

Hal ini merujuk pada sikap dan perilaku umat Islam terhadap non muslim, demikian pula sebaliknya. Hubungan mereka mengalami pasang surut dari abad ke abad. Sumber intoleransi tersebut sebagian berasal dari klaim kebenaran masing masing agama, dan sebagiannya lagi berasal dari dialektika sejarah dan sosial politik yang panjang.

Bernad lewis berpendapat bahwa sumber doctrinal yang menggambarkan konflik dan ketegangan antara kaum Muslim dan non-Muslim (Yahudi dan Kristen) harus dipahami dalam konteks sejarahnya.³² Penekanan pada konteks sejarah yang khusus terhadap teks-teks keagamaan Islam sangat diperlukan, karena banyak juga sumber doctrinal lain yang menganjurkan toleransi terhadap non-Muslim.³³

Pluralisme

Pluralisme merupakan paham tentang kemajemukan. Pengertian ini dapat dikondisikan ketika seseorang memahami tentang perbedaan sebagai anugerah. Pandangan ini menurut Coward,³⁴ menggambarkan tentang keniscayaan bagi setiap manusia menerima dan menyelami pluralitas ras, keyakinan keagamaan, pandangan politik, dan sikap sosial sebagai sebuah realitas³⁵. Pluralitas keagamaan merupakan tantangan khusus yang dihadapi agama-agama dunia dewasa ini. Dan seperti pengamatan Coward, setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralitas tersebut. Jika tidak dipahami secara benar dan arif oleh pemeluk agama, pluralitas agama akan menimbulkan dampak, tidak hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa.

Dalam upaya membangun pluralisme agama seperti dalam pengertian di atas, maka perlu dilakukan dekonstruksi pemahaman keagamaan untuk membedakan dimensi ilahi dan social budaya dari setiap agama. Dekonstruksi pemahaman keagamaan merupakan pijakan dasar dari upaya rekonstruksi dimensi ilahi agama kedalam situasi social budaya yang baru.

Dalam konteks itu, seperti dalam ulasan Hans Kung dan Kuschel bahwa parlemen agama agama sedunia dalam kongresnya yang kedua di Chicago tahun 1993, memastikan bahwa agama agama memiliki suatu standar etik yang dapat digunakan untuk menanggulangi krisis

³²Lihat Bernad Lewis, *The Jews of Islam* (Princeton; Princeton university press, 1985) h. 14.

³³Lihat Q.S. al Baqarah (2): 62.

³⁴Coward, *Pluralisme dan Tantangan Agama-agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 5.

³⁵Andi Jufri, "Islam dan Pluralitas Agama (Studi analisis tentang akar problem dan model pendekatan dalam dialog antarumat beragama di Indonesia)." *Jurnal ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 4 (2), 428-451,2019).

global. Konsensus diantara agama agama yang bias menjadi dasar etika global bukan sebuah ideologi global, atau kesatuan agama di atas semua agama yang ada, dan tentu juga bukan dominasi suatu agama atas agama yang lainnya. Konsensus fundamental tersebut merupakan value atau norma universal agama yang mengikat system dan prilaku interaksi masyarakat internasional menuju tata hidup yang bermartabat dan damai.

Konsensus fundamental agama agama minimum berkaitan dengan nilai nilai yang mengikat, dan standar standar sikap moral manusia, meliputi: (1) Tidak ada tatanan global baru tanpa etika global baru. (2) Setiap manusia diperlakukan secara manusiawi. (3) Komitmen terhadap hidup dan budaya tanpa kekerasan. (4) Komitmen terhadap solidaritas dan tatanan ekonomi yang adil. (5) Komitmen terhadap budaya, toleransi dan kebenaran, (6) Komitmen terhadap persamaan hak dan kemitraan pria dan wanita. (7) Transformasi kesadaran yang berbasis spiritual.³⁶ Selanjutnya Kung menegaskan, Tanpa consensus fundamental seperti itu, setiap komunitas terancam oleh kekacauan atau penindasan yang berujung pada “deadlock” kemanusiaan.

Konsensus fundamental ini dapat lestari jika didukung sikap inklusif, pluralis, multikulturalis, atau mejadikan filosohia perennis ala seyed Hossein Nasr³⁷ dalam memahami realitas agama. Filosohia perennis merupakan pengetahuan hikmah (*wisdom*) yang berbasis pada “jantung” semua agama yang dapat menerangkan makna ritus ritus, doktrin, dan symbol symbol keagamaan. Filosohia perennis juga menyediakan kunci dan metode untuk memahami agama lain tanpa mereduksi komitmen kita pada agama dan keyakinan yang kita anut.

Partisipasi Sosial-Politik

Dalam teori demokrasi klasik, partisipasi politik dimaknai bahwa warga negara dipandang tertarik untuk dan mau berpartisipasi dalam politik. Mereka cukup paham mengenai proses pemerintahan dan alternatif pemecahan terhadap masalah yang muncul; mereka berpartisipasi dalam proses politik, sesuai dengan aturan dan nilai-nilainya. Dalam teori ini, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan.³⁸ Partisipasi poltik juga terkait dengan unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti: rasionalitas, control, responsifitas, fleksibilitas, legitimasi, dan resolusi konflik.

³⁶Lihat Hans Kung dan Kuschel, *Global Ethic*, The Continuum Publishing Company 370 Lexington Avenue New York, NY 10017, 1999: 16.

³⁷Hossein Nasr, *The Need of Sacred Science* (United Kingdom: Curzon Press, 1993).

³⁸Lihat Margaret M. Conway, *Political participation in the united state* (Washington D.C.: Kongressional Quarterly press, 2000) h.3.

Partisipasi politik, dapat diidentifikasi lebih rinci melalui karakteristik dan dimensi partisipasi politik,³⁹ diantaranya:

- (1) pemberian suara dalam pemilu (voting). Indikator umum dari partisipasi politik konvensional dalam tradisi demokrasi adalah voting. Voting memberi tekanan yang tinggi terhadap pemerintah karena aktifitas itu menentukan kandidat atau partai politik mana yang akan mengontrol posisi politik tertentu atau kebijakan politik mana yang akan didelegasikan dan dilaksanakan. Voting menentukan keberlangsungan elit politik dan agenda mereka, sehingga aktifitas itu krusial dalam sistem demokrasi, terlepas dari kenyataan bahwa ia hanya memberi kita sedikit informasi mengenai preferensi para pemilih.
- (2) Kampanye. Aktifitas kampanye merupakan bentuk partisipasi politik yang mencerminkan ketertarikan warga negara pada politik secara lebih akurat dari pada voting. Seseorang yang berpartisipasi dalam kampanye, atau jenis apa pun dari aktifitas kampanye, menunjukkan bahwa ia memiliki kemauan yang kuat untuk menginformasikan atau mempengaruhi kandidat atau partai dan warga negara yang lain mengenai preferensi politik mereka. Partisipasi dalam kerja kampanye, meliputi sejumlah aitem, seperti: menghadiri kampanye partai, membagikan selebaran partai, mengenakan atribut partai, dan menyakinkan orang lain untuk mendukung partai tertentu.
- (3) Aktifitas Kemasyarakatan. Aktifitas kemasyarakatan adalah bentuk partisipasi politik melalui kerja sama dengan orang lain mengenai masalah sosial dan politik.
- (4) Mengontak pejabat publik. Partisipasi politik juga dapat diukur dari kontak warga negara dengan pejabat pemerintahan atau perwakilan setempat untuk berbicara mengenai apa pun yang relevan dengan kepentingan mereka.
- (5) Petisi. Menandatangani petisi dengan warga negara lain untuk mendukung atau menolak kebijakan publik tertentu, merupakan bentuk lain dari partisipasi politik.
- (6) Protes. Protes adalah kegiatan politik yang dilakukan negara biasa untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau reaksi menentang kebijakan publik tertentu. Aktifitas ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran, seperti demonstrasi, mogok, boikot, menduduki bangunan publik, memblokir lalu lintas, dan merusak fasilitas publik.

Dari semua aspek dan karakteristik partisipasi politik seperti yang telah diuraikan diatas, tidak ada satupun unsur Islam yang berkorelasi negatif

³⁹Saiful Mujani, *op.cit.*,h.261-265.

dengannya. Voting merupakan satu-satunya dimensi partisipasi politik yang pada umumnya tidak mempunyai korelasi signifikan dengan unsur Islam.

Relevansi Masyarakat Madani dengan Penguatan Demokrasi Politik di Indonesia.

Studi tentang Islam dan demokrasi telah menarik minat sarjana barat sejak lama. Islam dan demokrasi dianggap merepresentasi simbol peradaban yang berbeda, baik secara norma, akar sejarah, maupun tradisi. Dalam konteks ini, ada beberapa sarjana barat memandang bahwa demokrasi dan Islam tidak kompatibel. Diantara mereka misalnya: Fukuyama, Huntington, Lipset, dan Lewis⁴⁰. Meskipun demikian, diantara mereka juga ada yang berpandangan bahwa terdapat banyak kesamaan dan kesesuaian fundamental antara Islam dan demokrasi, diantaranya: Price, Sachedina, Khatab, Bouma, dan Hefner⁴¹.

Dalam tradisi intelektual Islam, gagasan tentang kompatibilitas Islam dan *demokrasi* dapat terlihat dalam tataran normatif. Terdapat kesesuaian antara konsep demokrasi dengan ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, meskipun secara sosiologis Islam yang dimaksud bukanlah Islam secara keseluruhan, melainkan masyarakat Islam yang secara partikular bersifat akomodatif terhadap perubahan. Dalam melihat konsep demokrasi yang sesuai dengan konteks sejarah Islam itu, beberapa sarjana seringkali mengacu pada praktek pengelolaan negara atau masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw bersama sahabat sahabatnya.

Negara Madinah adalah bentuk aktualisasi dari prinsip prinsip demokrasi dalam Islam yang mencakup lima pilar utama, yakni; tauhid, humanisme, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Pemaknaan yang komprehensif terhadap lima pilar utama tersebut, menuntun kita untuk memahami bahwa dalam masyarakat madani, rakyat bukanlah sub ordinat negara, melainkan partner yang setara. Kekuasaan adalah kekuasaan sipil (*civil power*) yang diekspresikan melalui persetujuan manusia (baca: rakyat). Rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan, dan karena itu kekuasaan dapat diturunkan apabila tidak dikehendaki lagi oleh rakyat. Tidak boleh ada suatu kelompok atau lembaga agama yang memaksakan konsep dan pemahamannya kepada ummat, atau menjalankan kekuasaan atas dasar hak suatu kelompok. Inilah esensi dari konsep bai'at yang secara cerdas dan

⁴⁰Baca Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations. Remaking of the World Order* (New York: Simon and Schuster, 199).

⁴¹ Baca Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (New Jersey: Princeton University Press, 2000).

cemerlang dijadikan standar legitimasi kekuasaan Islam pada periode khulafa' al-Rasyidin.⁴²

Tauhid merupakan bagian paling inti dari ajaran semua Nabi dan Rasul,⁴³ sekaligus menjadi asas dari seluruh konstruksi peradaban Islam dan kemanusiaan,⁴⁴ Karena itu semua pandangan Islam tentang masyarakat “modern”, sejatinya berpangkal dari pandangan hidup tauhid, yakni pemusatan kesucian hanya kepada Allah swt. Berdasarkan ini, Nurcholish Madjid memandang bahwa konsep *Masyarakat Madani* kompatibel dengan demokrasi meskipun lahir dari Rahim peradaban yang berbeda. Menurutnya, Masyarakat Madani adalah suatu konsep dimana agama diharapkan mampu memerankan dua peran sekaligus. *Pertama*; Islam berperan menjadi kekuatan penyeimbang dan kritik terhadap negara dan pasar. *Kedua*; Islam lebih berperan dalam agenda-agenda pemberdayaan ummat.

Peran Islam seperti ini, menggeser orientasi gerakan politiknya menjadi lebih berorientasi kepada masyarakat. Dengan demikian locus perjuangan Islam bukan lagi pada upaya merebut negara, melainkan kepada kerja-kerja kultural dan pemberdayaan publik. Dalam konteks ini Islam dan negara, berintraksi secara wajar dan proporsional yang oleh Robert W. Heffner menyebutnya sebagai cita-cita membangun “*civil democratic Islam*” (Islam demokratik).⁴⁵

Dalam hubungan masyarakat dengan negara, masyarakat madani memiliki tiga fungsi, yaitu: *Pertama*, sebagai komplementer dimana elemen-elemen civil society mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan public (publicservices). *Kedua*, sebagai substitutor. Artinya, kalangan civil society melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan Negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, sebagai kekuatan tandingan Negara atau counter balancing the state atau counter veiling forces. Kalangan civil society melakukan advokasi, pendampingan, litigasi, bahkan praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi kekuatan hegemonic Negara atau paling tidak menjadi wacana alternative diluar aparatur birokrasi negara.

Fungsi-fungsi di atas, mengandaikan perbedaan titik-tekan implementasi gagasan-gagasan masyarakat madani, antara ranah sosial

⁴²Lihat Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terjemahan (Bandung: Mizan, 1996), h. 297-298.

⁴³Lihat antara lain Q.S. *al-Anbiya' (21):7*.

⁴⁴Dalam al-Qur'an, perbincangan tentang fondasi atau asas hidup taqwa dan keridlaan Allah (*Taqwa min Allah waridwan*) sebagai satu-satunya asas hidup yang benar, terdapat dalam Q.S. *al-Taubah (9): 109*.

⁴⁵Lihat Robert W. Heffner, *Democratic Civility-on the History and Cross-Cultural Possibility of Democratic Ideal* (New Brunswick-USA: Transaction Publisher, 1998).

budaya ataukah pada lingkup politik. Iwan Gardono (2001) berpendapat, bahwa masyarakat madani dapat bersifat horizontal yang biasanya terkait erat dengan “civility” atau keadaban dan “fraternity” yang relevansi dengan konteks keumatan. Sedangkan masyarakat madani dalam konotasi vertical lebih merujuk pada dimensi politis, sehingga lebih dekat pada aspek citizen dan liberty⁴⁶. Perbedaan titik-tekan tersebut berimplikasi pada pemaknaan yang beragam, atau setidaknya istilah-istilah yang beragam untuk menyebutkan masyarakat madani. Dengan mengkombinasikan secara horizontal dan vertikal, maka fungsi komplementer, substitutor, dan counter vailing forces menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Dalam konteks penumbuhan elemen-elemen demokrasi, kita tidak bias melepaskan diri dari komponen dasar demokrasi, yakni partisipasi aktif dari masyarakat madani. Hal ini berarti perlu mengembalikan hak-hak rakyat sebagai stake holders didalam pengambilan keputusan sehingga menunjukkan keterkaitan antara demokrasi, otonomi, dan partisipasi.

Pertama, modal social dan trust. Dalam studi kontemporer tentang demokrasi, factor penunjang demokrasi adalah ada-tidaknya civic culture dalam suatu masyarakat. Budaya madani menjadi model demokrasi berbasis masyarakat dan merupakan bagian integral dari masyarakat madani selain ilmu madani dan nilai nilai madani. Elemen dasar keterlibatan public (madani engagement) menjadi akar tunjang masyarakat madani yang menyuburkan demokrasi. Adanya kultur demokrasi yang bersemayam dalam masyarakat menjadi ukuran seberapa jauh keterlibatan public tersebut dihargai keberadaannya. Demokrasi tidak akan tumbuh dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki kultur demokrasi. Inglehart (1999) meyakinkan bahwa kultur demokrasi erat kaitannya dengan sikap saling percaya (inter personal trust) antar warganegara yang diyakini menjadi pendorong yang cukup kuat ke arah demokrasi.

Modal social biasanya didefinisikan sebagai organisasi social itu sendiri atau jaringan social yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jaringan social ini berisi berbagai interaksi sosial. Interaksi social yang menumbuhkan civil society harus dimulai dengan sikap berkeadaban yang mensyaratkan sikap saling percaya, fairness, toleran, dan kesukarelaan. Secara normative setiap agama manapun selalu mengajarkan sikap toleran dan saling percaya.⁴⁷ Modal social ditentukan oleh seberapa jauh dua jenis trust (sikap toleran dan saling percaya) tersebut melembaga dalam kehidupan sosial. Memang social capital hanya “penyumbang” bukan determinan factor

⁴⁶Iwan sujatmiko Gardono, ‘Wacana Civil Society di Indonesi’, Jurnal sosiologi edisi No.9, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. 2001.

⁴⁷Tb Ace Hasan Syadzily, dkk. “Civil Society dan Demokrasi” (Jakarta: INCIS, 2003), h. 132.

bagi demokrasi. Modal social lebih khusus lagi menyumbang bagi “stabilnya”, bukan “munculnya” demokrasi. Modal social terjadi melalui perubahan hubungan antar individu yang mempengaruhi perbuatan atau tindakan. Menurut Imam Prasodjo (2002), modal social adalah akumulasi rasa saling percaya sebagai mana ditunjukkan oleh keragaman dan kombinasi aksi sukarela yang pada akhirnya menghasilkan pemerintahan yang efektif.

Kedua, partisipasi sosial. Partisipasi sosial dan sikap percaya (trust) menjadi parameter civic engagement dan merupakan satu sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan politik (political engagement). Jika political engagement menjadikan keterlibatan dan keterkaitan warga Negara secara psikologis dengan urusan-urusan politik dan pemerintahan, maka civic engagement menyangkut keterlibatan warga Negara didalam kegiatan social secara sukarela dan trust antar sesama warganegara. Dalam pemerintahan demokratis, partisipasi masyarakat dijamin eksistensinya. Partisipasi politik, secara umum diartikan sebagai aksi suka rela (voluntarily) untuk mengubah keadaan atau kebijakan publik.

Partisipasi social didefinisikan sebagai keterlibatan warga negara dalam kehidupan social. Dengan kata lain, keterlibatan warga dalam kelompok social menjadi ruhnya partisipasi sosial. Kelompok social itu sendiri, ditandai oleh dua aktivitas. (1) intensitas partisipasi dalam memecahkan masalah social antar warganegara. Artinya, sesama warga Negara memiliki kepedulian dan tindakan konkret menyelesaikan problem-problem social kemasyarakatan disekitar mereka dengan melakukan aksi atau kegiatan kolektif (*collective action*). Keterlibatan warga Negara dalam komunitas-komunitas kemasyarakatan atau kelompok social jelas mempertebal aringan social antar warga. Pada gilirannya nanti, jaringan social tersebut membuka kemungkinan besar bagi pemecahan-pemecahan masalah publik. Sebaliknya, bila jaringan social menipis, yang ditandai sikap selfish yang menguat dan enggan melibatkan diri dalam komunitas, bias ditebak akan melahirkan fenomena “bermain bola boling sendirian (*bowling alone*)”. (2) kelompok social ditentukan oleh intensitas dalam membentuk organisasi sosial. Aktivitas social yang kedua ini jelas membutuhkan skill atau keterampilan, adanya aspek kepemimpinan (*leadership*), memiliki pengetahuan dasar tentang keorganisasian dan tahu bagaimana menjalankannya, mempunyai syarat-syarat atau elemen pokok organisasi dan lain-lain. Seberapa jauh suatu intensitas warga membentuk kelompok atau organisasi social biasanya ditentukan oleh seberapa kuat jaringan social terbentuk dan seberapa besar keterlibatan dalam komunitas untuk membicarakan masalah-masalah publik terjalin diantara sesama warga.

Ketiga, Partisipasi Politik. Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat biasa untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan, dan ikut memutuskan kebijakan public yang harus diambil

pemerintah. Partisipasi menentukan siapa yang harus menjadi pejabat publik, keputusan-keputusan apa yang harus diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, dan bagaimana pelaksanaan amanat dari rakyat tersebut dikontrol hingga penyimpangannya dapat ditekan, kalau bukan sama sekali dihilangkan. Partisipasi politik didefinisikan sebagai tindakan –bukan keyakinan atau sikap- warga Negara biasa, bukan elite politik, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, bukan suatu kelompok masyarakat keagamaan tertentu misalnya, dan secara sukarela, bukan dipaksa.⁴⁸

Partisipasi politik bukanlah sejenis kepercayaan atau keimanan, tapi juga bukan sikap seseorang terhadap sesuatu. Partisipasi politik membutuhkan tindakan individu. Ia telah mendarat pada level psikomotorik yang diwujudkan dengan perbuatan, bukan lagi pada level kognitif dan afektif. Karena begitu luasnya cakupan tindakan warga Negara biasa dalam menyuarakan aspirasinya, maka tidak heran bila bentuk-bentuk partisipasi politik ini sangat beragam. Partisipasi politik paling tidak mencakup beberapa dimensi: ikut dalam pemilihan umum (voting), kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kampanye dan partai politik (kegiatan kampanye), kegiatan-kegiatan sosial ditingkat kemasyarakatan (kegiatan sosial), dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan protes dan demonstrasi (protes).

Partisipasi politik sangat terkait erat dengan seberapa jauh demokrasi diterapkan dalam pemerintahan. Negara yang telah stabil demokrasinya, maka biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Negara yang otoriter kerap memakai kekerasan untuk memberangus setiap prakarsa dan partisipasi warganya. Karenanya, alih-alih bentuk dan kuantitas partisipasi meningkat, yang terjadi warga tidak punya keleluasaan untuk otonom dari jari-jemari kekuasaan dan tidak ada partisipasi sama sekali dalam pemerintahan yang otoriter. Negara yang sedang meniti proses transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi galib disibukkan dengan jenis dan bentuk partisipasi yang sangat banyak, mulai dari yang bersifat “konstitusional” hingga yang bersifat merusak sarana umum.

Proporsi terbesar masyarakat dalam berpartisipasi secara politik adalah melalui pemilu. Keikutsertaan dan ketidakikutsertaan dalam pemilu menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warga negara. Seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu, secara sederhana, menunjukkan komitmen partisipasi warga. Tapi orang yang tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilu bukan berarti ia tidak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. Bisa jadi ia ingin mengatakan penolakan atau ketidakpuasannya terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput. Mekanisme pemilu

⁴⁸Laporan Penelitian Islam dan Good Governance, 2002.

biasanya telah disepakati melalui institusi demokrasi seperti perwakilan rakyat diparlemen dan dieksekusi oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Waktu pemilu telah ditentukan secara reguler—apakah empat, lima, atau tujuh tahunan— yang biasanya termaktub dalam konstitusi negara, meskipun tanggal pelaksanaannya secara pasti biasanya dimasukkan dalam tahapan-tahapan pemilu yang telah disepakati bersama dan telah ditentukan prosedur dan teknis operasionalnya. Demikian pula dengan prosedur dan waktu kampanye dimasukkan dalam tahapan-tahapan pemilu.

Seorang warga yang mengikuti kampanye partai lebih bermakna atau berarti ketimbang yang ikut pemilu saja. Apalagi jika partisipasi dalam pemilu bersifat ritual dan dimaknai sebagai kewajiban warganegara, bukan hak sebagai citizenship. Hal ini sudah mengasumsikan bahwa mobilisasi warga untuk berpartisipasi dalam pemilu dieksklusikan karena mobilisasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. Mobilisasi selalu mengandung unsure keterpaksaan, bukan atas dasar kesukarelaan.

Oleh karena itu, seseorang yang ikut kampanye membuktikan tingkat kepedulian yang lebih baik ketimbang mencoblos pemilu karena partisipasi politik juga ditentukan oleh seberapa besar tingkat partisanship warga. Turut serta dalam kampanye partai politik menunjukkan keingintahuan (*curiosity*) seseorang terhadap program partai sebelum ia menjatuhkan pilihan suaranya dalam perhelatan pemilu. Lain halnya jika orang ikut kampanye karena dimobilisasi oleh partai atau ditawarkan mendapatkan keuntungan ekonomis. Lepas dari pada itu, kampanye tetap menjadi indikasi seberapa jauh sikap partisan wargaterhadap partai. Namun demikian, orang yang ikut kampanye tidak berkorelasi secara positif dengan pilihannya waktu pemilu. Kampanye suatu partai mungkin diikuti secara meriah, tapi waktu pemilu partai politik bersangkutan hanya mendapat sedikit suara. Hal ini menunjukkan kampanye hanya dilihat sebagai bagian mencari kesesuaian program partai tersebut dengan pilihan konstituennya.

Kesimpulan

Berangkat dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Masyarakat Madani merupakan masyarakat yang mandiri dan merdeka dari setiap bentuk kecenderungan intervensi negara dan hegemoni elite penguasa yang cenderung diperlakukan sebagai kelas yang selalu benar di bawah perlindungan Negara.

Konsepsi masyarakat madani lahir sebagai respon positif dari dialektika krusial atas isu komparabilitas Islam dengan demokrasi sebagai piranti politik global terkait relasi Islam dan Negara. Di Indonesia gagasan ini secara revolusioner telah mendorong pola relasi yang bersifat simbiotik antara Islam dan Negara sekaligus menjadi platform bagi Islam dalam

mengembangkan peran politik dan kulturalnya sekaligus, tanpa harus terjebak pada ambiguitas diantara tarikan ideology Islam atau nasionalis. Kesetiaan ummat Islam pada negaranya dipahami sebagai manifestasi dari darma baktinya pada agamanya, demikian juga sebaliknya.

Selanjutnya setelah masyarakat madani hadir menjadi platform penguatan demokrasi di Indonesia, diharapkan Islam menjelma menjadi kekuatan moral, cultural, dan politik sekaligus. Kekuatan moral Islam dimaknai sebagai kekuatan control atas kecenderungan ekspansif dari negara dan pasar. Sementara kekuatan cultural dimaknai sebagai peran aktif Islam dalam mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, dan kekuatan politik dimaknai sebagai keterlibatan langsung Islam dalam pengelolaan Negara menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah swt.

Akhirnya dengan melalui pengarusutamaan Masyarakat madani dalam membingkai system demokrasi politik kita saat ini, maka kita dapat berharap bahwa bangunan demokrasi kita dapat tumbuh dan berkembang tidak hanya sebatas proseduralnya saja, tetapi juga tak kalah pentingnya demokrasi kita akan tumbuh dan maju secara substansial.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'anul karim.
Al-Farabi, *Tahsil Al-Saa-dah*, Hyderabad: Dairat al-Ma'arif al-Utsmaniyah, 1345
Ali, Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
Azizy, Qodri, *Melawan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung: PT. Rosda Karya, 1999.
Bakar, Osman, *Civil Society: Its Components and Dynamics*, Kuala Lumpur: IPI-ABIM, 1998.
CJb, Masroer, dan Darmawan, Lalu, "Wacana civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia", *Journal Sosiologi Reflektif*, Volume 10, NO. 2, April 2016
Coward, *Pluralisme dan Tantangan Agama-agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
D.M, Dunlop, .ed., *Fusul al-Madaani; Aphorisms of the Statesman*, Cambridge: University Of Cambridge, Oriental Publications, 1961.
David Tracy, *Plurality and Ambiguity, Hermeneutic, Religion, Hope*, University of Chicago Press, 1987.

- De Tocqueville, Alexis, *Democracy in America*, Garden City, NY: Anchor Books, 2000.
- Diamond, Larry, and Plattner, Marc F. *The Global Divergence of Democracy*, London & Baltimore: The John Hopkins University Press, 2001.
- Gardono, Iwan Sujatmiko, 2001, *Wacana Civil Society di Indonesia*, Jurnal sosiologi edisi No.9, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Gellener, Ernest, *Muslim Society*, Combridge University Press, 1981.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*, New Jersey: Princeton University Press, 2000.
- Hefner, Robert W., *Democratic Civility-on the History and Cross-Cultural Possibility of Democratic Ideal*, New Brunswick-USA: Transaction Publisher, 1998.
- Hermawati, Rina, Paskarina, Caroline, Runiawati, Nunung “Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung” *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, Volume 1 (2) Desember 2016 eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115.
- Huntington, Samuel P, *The Clash of Civilizations. Remaking of the World Order*, New York: Simon and Schuster, 1999.
- Hurriyah. “Civil Society and Democratis Consolidation in Indonesia: Problems and Challenge”, Paper presented at the 3rd Yale-Indonesia Forum International Conference, “Social Justice and Rule of Law: Addressing the Growth of A Pluralist Indonesian Democracy”, Semarang, 14-15 July, 2010.
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyatakat Madani*, (Terj), Bandung: Mizan, 1996.
- L. Kreamer, Joel, *Humanism in the Renaissance of Islam*, Leiden: E. J. Brill, 1986.
- Lewis, Bernad, *The Jews of Islam*, Princeton; Princeton University Press, 1985.
- Lewis, Bernad, *What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response*, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- M. Natsir, *Capita Selecta I*. Jakarta: Yayasan Bulan Bintang Abadi dan Media Da'wah. 2008.
- Madjid, Nurcholish, “Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Masyarakat Madani”, dalam Widodo Usman dkk.ed., *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mahdi, Mahsin, *Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristoteles*, Ithaca, New York: Cornell University press, 1962.

- Malik, Dedy Jamaluddin & Subandy, Idy, *Zaman Baru Islam Indonesia Pemikiran dan Aksi Politik*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Muslih, Mohammad (2010) *Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam dengan Problem Kebangsaan*. Tsaqafah, 6 (1). pp. 129-146. ISSN 1411-0334
- Nasr, Hossein, *The Need of Sacred Science*, United Kingdom: Curzon Press, 1993.
- Pannikar, *Dialog Intra Religius*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Rahman, Budhy Munawar, dalam Pengantar Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta:Paramadina, 1999.
- Robert D. Putnam, Robert D., *Making Democracy Work, Civic Tradition in Modern Italiyn* Princekton, NJ: Princeton University press, 1993.
- Schmitter, Philippe C., *Civil Society East and West, Consolidating the third Wave of Democracy*, ed. Larry Diamond, Baltimore:Jons Hopkins University press, 1997.
- Schuon, *The transcendent Unity of Religions. Wheston*, Illinois: The Theosophical Publishing House, 1984.
- Soelaeman, M. I. *Manusia-Religi Pendidikan*, Jakarta: Dirjen PTPPLPTK, Jakarta, 1988.
- Stark, *One True God: Resiko Sejarah Bertuhan Satu*, (terj). M. Sadat Ismail, Jakarta: Nizam, Yogyakarta: Qalam. 2003.
- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik hermeneutis Masyarakat madani Nurcholish Madjid*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Walzer, Richard, *Al-Farabi on The Perfect State; A.Revised Tex With Introduction, Trnslation, and Commentary*, Oxford: Clarendon Press, 1985.
- WM, Abdul Hadi, Islam Kultural, Peranannya dalam Masyarakat Madani, *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 1 No. 1, September, 2001.
- Zakiyuddin, *Ambivelensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan*, Yogyakarta: Lesfi, 2002.